



Upaya Penyelesaian Pembunuhan Akibat Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mekanisme Hukum Adat Di Wilayah Adonara Kabupaten Flores Timur

Maria Penaten Peran^{1*}, Karolus Kopong Medan², Adrianus Djara Dima³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: riaabethan112@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: djaradima@staf.undana.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: kkopongmedan1962@gmail.com

* Penulis Korespondensi

Abstract: *This empirical legal research analyzes the causes and solutions to murder cases that occurred due to customary land conflicts in Adonara, East Flores, focusing on the dispute between Lewobunga and Lewonara Villages (2012) that has its roots since the 1930s. The findings show that there are five main causes: (1) unclear land boundaries caused by natural markers (such as trees or stones) that are not permanent, (2) differences in historical stories regarding ownership between the two villages, (3) lack of recognition of property rights from other parties, (4) inherited grudges that ignore the customary principle of tubak Belo (a duel that determines truth according to the religious values of Rera Wulan Tanah Ekan), and (5) low government involvement in mediation and boundary determination. Efforts to achieve resolution through customary law practices and the role of customary leaders as mediators are faced with various challenges: the community's belief that tubak Belo is a legitimate method, distrust of the formal legal system, and interference from outside parties. In conclusion, to achieve lasting peace, it is necessary to combine local wisdom (customs) with clear boundary enforcement by the government.*

Keywords: *Costumary Law, Costumary Land, Murder*

1. Pendahuluan

Penguasaan tanah di Indonesia adalah masalah mendasar yang kerap menimbulkan bermacam konflik sosial. Sebagai negara yang bergantung pada pertanian, tanah berarti sangat penting bagi rakyat Indonesia dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun spiritual. Perselisihan terkait tanah sering terjadi karena adanya ketidakselarasan antara hukum negara dan hukum adat, tumpang tindih kepemilikan, sengketa hak atas tanah ulayat, serta lemahnya penegakan hukum. Banyak kejadian di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa tanah lebih dari sekadar aset; ia juga menjadi simbol identitas, kehormatan, dan keberlangsungan hidup suatu komunitas. Oleh karena itu, sengketa tanah sering kali tidak dapat diselesaikan secara hukum formal, melainkan berkembang menjadi konflik horizontal yang melibatkan kekerasan hingga pembunuhan. Salah satu daerah yang menunjukkan kerumitan dalam penguasaan tanah adalah Pulau Adonara yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Di kawasan ini, penguasaan tanah tidak hanya terkait dengan aspek legal formal, tetapi juga sangat terikat dengan nilai-nilai adat dan spiritual. Tanah ulayat diwariskan dari generasi ke generasi oleh para nenek moyang dan menjadi bagian penting dari identitas sosial suatu suku atau marga. Tanah dianggap sebagai warisan suci yang tidak

boleh diperjualbelikan sembarangan, karena dalam pandangan masyarakat Adonara, tanah dipersonifikasikan sebagai sosok “ibu” atau “wanita” yang harus dihormati dan dilindungi.¹

Adonara dikenal sebagai daerah yang memiliki budaya sosial yang kuat, masyarakat yang tangguh, serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Menurut catatan Enest Vatter, seorang antropolog dari Jerman, Adonara bahkan disebut sebagai “pulau yang memamatkan” karena tingginya tingkat kekerasan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama yang berhubungan dengan tanah. Julukan ini mencerminkan banyaknya konflik berdarah yang muncul di pulau ini, baik antar individu maupun antarkelompok.² Beberapa kejadian di Adonara menunjukkan bagaimana konflik penguasaan tanah dapat berubah menjadi kekerasan dan pembunuhan. Di antaranya terdapat konflik antara Lamahala dan Horohura pada tahun 2009, Tobi dan Lewokele pada tahun 2005, Redontena dan Adobala pada tahun 2013, serta pertikaian antara suku Lamatoka dan suku Kawelaga pada tahun 2020. Semua konflik ini bersumber dari sengketa hak atas tanah adat yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur hukum formal maupun mediasi sosial yang efektif. Dalam tradisi Adonara, jika upaya penyelesaian konflik gagal, masyarakat kadang mengambil jalur kekerasan yang dikenal sebagai “perang tanding.” Perang tanding tidak hanya dilihat sebagai bentuk balas dendam atau perlindungan diri, tetapi juga sebagai ungkapan pengabdian terhadap kebenaran yang diyakini berasal dari “Rera Wulan Tanah Ekan” (pencipta langit dan bumi) dan nenek moyang.³ Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dianggap sebagai bentuk perlawanan suci untuk menjaga martabat tanah dan kehormatan komunitas. Sebelum melakukan tindakan semacam itu, seseorang umumnya menjalani serangkaian ritual adat untuk mendapatkan pengakuan spiritual.⁴ Salah satu konflik besar yang mencolok dan menarik perhatian luas adalah pertikaian antara Desa Lewonara dan Desa Lewobunga. Di awalnya, kedua desa ini hidup berdampingan dan menjalin hubungan sosial yang harmonis, terutama dalam bidang pertanian. Namun, pada tahun 1930-an, konflik mengenai batas tanah untuk lahan perkebunan mulai muncul. Ketidaksepakatan mengenai batas tanah adat ini berkembang menjadi konflik terbuka yang menyebabkan hilangnya nyawa. Perselisihan tersebut tidak pernah benar-benar terselesaikan dan hanya menciptakan kedamaian yang semu, yang pada praktiknya tetap menyisakan ketegangan di antara kedua desa.⁵ Ketegangan itu akhirnya kembali meningkat pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2012, saat terjadi demonstrasi dan bentrokan fisik terkait pembukaan Dusun Riangbunga di Desa Lewobunga. Pertikaian ini mengakibatkan adanya korban yang terluka dan kehilangan nyawa di kedua pihak, serta mendorong

¹ Yolanda Ema Belek, *Peran Tokoh Adat dalam Mengupayakan Perdamaian antara Masyarakat Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga atas Kasus Pembunuhan karena Sengketa Tanah di Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, 2020), 4.

² *Ibid*, 5.

³ "Lera Wulan Tanah Ekan dalam Kebudayaan Lamaholot," *JEJAKata*, diakses 13 Maret 2024, <https://terminalduatiga.blogspot.com/2014/03/lera-wulan-tanah-ekan-dalam-kebudayaan.html>.

⁴ Karolus Kopong Medan, *Pembunuhan dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum* (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 1997), 12.

⁵ Yolanda Ema Belek, *Peran Tokoh Adat dalam Mengupayakan Perdamaian antara Masyarakat Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga atas Kasus Pembunuhan karena Sengketa Tanah di Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, 2020), 6.

pengiriman aparat keamanan untuk mengawasi keadaan. Hingga sekarang, konflik ini masih meninggalkan trauma kolektif dan berdampak pada hubungan sosial antara kedua komunitas. Penduduk dari masing-masing desa masih merasa memiliki hak penuh atas lahan yang dipermasalahkan dan menolak upaya penyelesaian yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat Adonara, sengketa penguasaan lahan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum positif. Usaha penegakan hukum sering kali berbenturan dengan sistem kepercayaan dan norma tradisional lokal yang kuat. Oleh karena itu, pendekatan yang berlandaskan hukum adat menjadi esensial untuk dipertimbangkan dalam penyelesaian konflik, terutama yang berujung pada tindakan pidana pembunuhan.⁶

Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk menyelidiki dua hal utama, Pertama, apa saja faktor yang menyebabkan sengketa penguasaan tanah ulayat di Adonara dapat berakhir pada tindak pidana pembunuhan? Kedua, bagaimana penanganan dan penyelesaian terhadap tindakan pidana pembunuhan akibat sengketa tanah tersebut dilihat dari sudut pandang hukum adat yang diyakini oleh masyarakat Adonara? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman mengenai dinamika sosial dan hukum dalam masyarakat adat, serta memperkuat posisi hukum adat dalam menciptakan perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan dalam konteks lokal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah studi hukum empiris yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam praktiknya dan menyelidiki bagaimana hukum berfungsi di masyarakat, dengan menelaah realitas hukum yang ada.⁷ Jenis data yang dipakai terdiri dari Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, dan Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain dari dokumen resmi yang mencakup: Bahan hukum primer (bahan yang bersifat mengikat seperti Pembukaan UUD 1945, undang-undang, hukum yang tidak dikodifikasi, dan yurisprudensi), Bahan hukum sekunder (bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan primer seperti RUU, hasil investigasi, dan pendapat ahli), serta Bahan hukum tersier (bahan referensi seperti kamus dan ensiklopedia hukum).⁸ Aspek yang diteliti mencakup: faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di daerah sengketa tanah ulayat (yang meliputi ketidakjelasan batas-batas tanah ulayat dan perbedaan narasi sejarah yang diperdebatkan), serta aspek penyelesaian kasus pembunuhan melalui hukum adat Lamaholot di Adonara (yang mencakup mekanisme hukum adat dan peran pemimpin adat dalam menyelesaikan masalah tersebut). Lokasi penelitian dipilih di Desa Lewonara dan Desa Lewobunga, yang terletak di Kecamatan Adonara Timur. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam yang dilaksanakan secara tatap muka dengan beberapa tokoh masyarakat dan pejabat desa yang memiliki hubungan

⁶ Lambang Trijono, "Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan dan Demokrasi dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca-Konflik," *Jurnal Sosial dan Ilmu Politik* 13, no. 1 (Juli 2009): 50.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

⁸ Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 31.

erat dengan perselisihan mengenai kepemilikan tanah serta kasus pembunuhan yang terjadi antara Desa Lewobunga dan Desa Lewonara (dengan mengajukan pertanyaan langsung menggunakan pedoman) dan observasi (dengan mengamati proses atau objek untuk memahami fenomena berdasarkan pengetahuan sebelumnya demi mendapatkan informasi yang diperlukan). Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan: *Editing* (memeriksa kelengkapan data), *Coding* (mengkode informasi sesuai variasi jawaban), dan *Tabulating* (menyusun data dalam tabel untuk mempermudah pengaturan, perhitungan, penyajian, dan analisis). Analisis Data dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data dapat dipahami dengan mudah dan berguna untuk solusi penelitian.⁹

3. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Pembunuhan Akibat Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mekanisme Hukum Adat di Wilayah Adonara Kabupaten Flores Timur

Pulau Adonara terletak di Nusa Tenggara Timur di sebelah timur Flores, memiliki luas 509 km² dan puncak tertinggi setinggi 1.676 m. Secara administratif, pulau ini termasuk dalam Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari delapan kecamatan. Masyarakat di Adonara memiliki struktur sosial berbasis adat yang kuat, berfokus pada gagasan *Lewo* (komunitas hukum) yang dianggap sebagai manifestasi dari persatuan *Nuba Rera Wulan* (Tuhan langit) dan *Nara Tanah Ekan* (Ibu bumi), juga dikenal sebagai Nubanara. Kesetiaan terhadap tradisi adat leluhur sangat dihargai, termasuk sistem pemerintahan lokal yang melibatkan Kepala Suku (menangani urusan spiritual serta sanksi adat) dan Ata Kebelen (bangsawan yang sering terlibat dalam pemerintahan modern). Salah satu cara yang unik dalam menyelesaikan konflik adalah perang tanding (*tubak Belo*), sebuah tradisi turun-temurun yang diyakini mampu membuktikan kebenaran sejarah kepemilikan tanah ulayat melalui pertempuran fisik dengan waktu yang diatur ketat (umumnya di pagi dan sore hari, menghindari siang/*Knema Tepo*).¹⁰ Tradisi ini, yang menarik perhatian etnografer Eropa seperti Paul Arndt sejak awal 1900-an karena keunikannya, mengajarkan bahwa jatuhnya korban dalam perang menunjukkan adanya kesalahan dalam adat. Perselisihan tanah ulayat antara Desa Lewonara dan Desa Lewobunga (Kecamatan Adonara Timur) yang mencapai puncaknya pada Oktober 2012 adalah contoh tragis penerapan tradisi ini di zaman sekarang. Penyebab utama adalah rencana pengukuhan Dusun Riangbunga di area sengketa oleh Bupati Flores Timur pada 1 Oktober 2012, yang ditentang keras oleh Lewonara. Penolakan ini, yang oleh pihak Lewonara dianggap sebagai tindakan pemerintah yang mengabaikan permohonan mereka untuk membatalkan pengukuhan, berujung pada penghadangan bersenjata serta pembatalan kunjungan Bupati. Ketegangan ini kemudian meningkat menjadi perang tanding besar yang dimulai pada 2 Oktober 2012. Pertarungan yang berlangsung selama beberapa hari menyebabkan banyak korban jiwa (setidaknya 6 meninggal dari kedua desa termasuk satu anggota Kodim), serta banyak korban luka, baik berat maupun ringan, dan kerugian materi berupa rumah yang dibakar serta kebun yang dirusak. Upaya intervensi dari aparat keamanan (termasuk dua Brigjen) dan tindakan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 246.

¹⁰ Muhammad Natsir, *Analisis Hukum terhadap Sengketa Keberadaan Tanah Hak Ulayat di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, Makassar, 2018), 49.

penembakan (yang membunuh satu warga) akhirnya menenangkan keadaan, meskipun masalah mendasar terkait sengketa tanah dan keyakinan masyarakat pada tubak Belo sebagai cara membuktikan kebenaran masih tetap menjadi tantangan. Konflik ini sendiri memiliki latar belakang sejarah yang sudah ada sejak tahun 1930-an.¹¹

Sengketa batas tanah hak ulayat yang menyebabkan konflik sering kali muncul di Pulau Adonara. Bagi komunitas hukum adat Adonara, tanah adalah sesuatu yang sangat penting sehingga mereka rela berjuang, bahkan kehilangan nyawa, untuk membela hak atas tanah itu. Ini disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat Adonara yang menjadikan tanah sebagai salah satu sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan jangka panjang. Ketergantungan ini sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik terkait sengketa batas tanah hak ulayat ketika terjadi klaim sepihak atas suatu area tertentu. Kebiasaan masyarakat hukum adat Adonara untuk terlibat dalam pertempuran saat terjadi sengketa batas tanah ulayat menjadi dorongan bagi penulis untuk menyelidiki lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan kasus pembunuhan akibat konflik tanah ulayat melalui jalur hukum adat di Wilayah Adonara, Kabupaten Flores Timur. Faktor-faktor ini dapat diperoleh dari pernyataan-pernyataan responden sebagai berikut;

1. Faktor ketidakjelasan batas tanah

Akar permasalahan tanah ulayat, menurut pandangan para pelaku kunci, terdapat pada ketidakjelasan batas dan perbedaan dalam narasi sejarah. Tokoh masyarakat Desa Lewobunga menekankan bahwa penyebab utama dari pertikaian ini adalah ketidakpastian batas tradisional karena pemanfaatan penanda alami (seperti jenis pohon tertentu) yang bersifat sementara dan mudah mengalami kerusakan: "Batas tanah yang diwariskan oleh leluhur menggunakan objek yang tidak tahan lama. pohon dapat tumbang sehingga batas menjadi kabur, ini memicu klaim sepihak".¹² Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Narasaosina menambahkan analisis ini dengan menyoroti adanya kegagalan dari institusi, sambil mengakui adanya batas adat yang sudah ditetapkan sejak dahulu: "Leluhur telah menetapkan batas dengan menanam pagar hidup (pohon), tetapi klaim sepihak dari generasi sekarang dan ketidakhadiran intervensi dari pemerintah seperti pembangunan tiang yang permanen justru memperburuk sengketa".¹³ Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa penyebab dari konflik tanah ulayat ini adalah ketidakjelasan mengenai batasan tanah. Di Pulau Adonara, masyarakat umumnya menandai batas tanah ulayat mereka dengan menanam jenis pohon tertentu atau menggunakan objek lain seperti batu besar sebagai penanda. Namun, masyarakat setempat merasa bahwa cara ini kurang jelas, mengingat pohon dapat tumbang akibat angin kencang atau hilang seiring bertambahnya usia. Penandaan batas yang dipakai oleh masyarakat hukum adat Adonara ini dianggap tidak dapat menjamin kepemilikan atas tanah ulayat yang seharusnya bersifat permanen, karena dapat berubah seiring waktu. Ketidakjelasan ini menjadi salah satu penyebab munculnya klaim sepihak yang pada akhirnya mengarah

¹¹ Fredrikus Tokan, "Adonara Memanggil Lewot Tanah Maranet," Pos Kupang, 2014.

¹² Wawancara dengan Alex Bunga, tokoh adat Desa Lewobunga, 24 Juni 2024, di Desa Lewobunga.

¹³ Wawancara dengan Lukas Oran, tokoh adat Desa Lewonara, 2 Juli 2024, di Desa Lewonara.

pada konflik sengketa tanah hak ulayat, bahkan berpotensi menyebabkan perang antar pihak.

2. Faktor perbedaan penuturan sejarah

Klaim wilayah yang saling bertentangan semakin memperburuk perselisihan mengenai tanah ulayat. Pemimpin adat dari Desa Lewobunga dengan tegas menolak klaim dari desa tetangga, dan menegaskan bahwa batas wilayah Lewobunga yang telah ada secara historis meliputi daerah dari perbatasan Lewonara hingga melewati Got Hitam termasuk pemukiman masyarakat Bele, "Pihak lain menciptakan batas tanah yang kami huni adalah hak sejarah Lewobunga".¹⁴ Di sisi yang bertolak belakang, pemimpin adat dari Desa Narasaosina (yang mewakili kepentingan Lewonara) mengklaim hak eksklusif atas area yang sama, "Batas tanah Lewonara membentang dari Purinara hingga Got Hitam termasuk Dusun Riangbunga yang diakui oleh Lewobunga".¹⁵ Ketidakselarasan yang jelas dalam penafsiran batas geografi ini terutama di area strategis Got Hitam dan Dusun Riangbunga menunjukkan adanya perpecahan pemahaman dalam ingatan kolektif dan juga menegaskan kurangnya kesepakatan mengenai referensi spasial. Polarisasi klaim semacam ini tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem pemetaan tradisional, tetapi juga bisa menyebabkan peningkatan konflik yang didasarkan pada klaim sejarah yang tidak bisa didamaikan. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, dapat dipahami bahwa penyebab munculnya konflik terkait sengketa tanah ulayat tersebut adalah tradisi sejarah yang merupakan kebiasaan masyarakat hukum adat Adonara yang telah diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Namun, saat ini, budaya tradisi sejarah ini diyakini telah mengalami perubahan nilai karena terdapat perbedaan dalam narasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Perbedaan dalam narasi sejarah ini menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik sengketa tanah hak ulayat di Pulau Adonara.

3. Belum adanya pengakuan terhadap kepemilikan atas tanah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Taka Makin selaku tokoh adat Desa Lewobunga menjelaskan bahwa, Kedua pihak yang sedang berselisih ini saling mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Jika salah satu pihak sudah mengakui kepemilikan tanah ini, maka konflik ini pasti akan berakhir. Namun, karena belum ada pengakuan dari kedua belah pihak, pertikaian ini masih terus berlanjut hingga sekarang.¹⁶ Tidak ada pengakuan mengenai kepemilikan tanah dari salah satu pihak. Sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Pulau Adonara, konflik perang tanding merupakan salah satu metode untuk mendapatkan pengakuan dari pihak lawan atas hak kepemilikan tanah yang sedang diperdebatkan. Pertarungan di lapangan dipandang oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk pengadilan adat untuk mendapatkan pengakuan dengan merujuk pada hasil dari perang tersebut.

¹⁴ Wawancara dengan Alex Bunga, tokoh adat Desa Lewobunga, 24 Juni 2024, di Desa Lewobunga.

¹⁵ Wawancara dengan Lukas Oran, tokoh adat Desa Lewonara, 2 Juli 2024, di Desa Lewonara.

¹⁶ Wawancara dengan Taka Makin, tokoh adat Desa Lewobunga, 24 Juni 2024, di Desa Lewobunga.

4. Dendam perang

Berdasarkan hasil perbincangan dengan Bapak Lukas Oran, yang merupakan tokoh adat di Desa Narasaosina beliau menjelaskan bahwa, Pertikaian yang berlangsung lama sering kali disebabkan oleh salah satu pihak yang belum mau mengakui kesalahan atau kekalahan mereka, sehingga pertikaian terus berlanjut hingga muncul pengakuan yang menandai berhentinya konflik. Selain itu, kemungkinan faktor lain adalah jika sudah muncul korban, maka trauma yang ditimbulkan akan tetap ada, memicu keinginan untuk membalas dendam, dan akibatnya perang pun berlanjut. Intinya, selama pengakuan tidak ada dan trauma masih membekas, konflik ini akan terus berlangsung. Selain itu, pertikaian atau perang tanding ini juga dipicu oleh tekanan ekonomi.¹⁷ Kita semua tahu bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, lahan pertanian menjadi semakin terbatas. Sebenarnya, masyarakat Adonara percaya bahwa jatuhnya korban menunjukkan bahwa pihak yang bersangkutan berada di posisi yang salah.¹⁸ Namun, pemahaman ini semakin diabaikan, dan sebaliknya, ledakan dendam justru muncul. Hal ini memengaruhi pihak-pihak terkait untuk melakukan aksi balas dendam, sehingga penyelesaian perang menjadi sangat sulit dan berlarut-larut. Dari perspektif budaya masyarakat Adonara, perang tanding sejatinya tidak mengandung rasa dendam. Karena menurut pandangan adat, kehilangan nyawa dan penangkapan adalah konsekuensi dari perang yang tidak dapat dihindari dan harus diterima secara wajar oleh kedua belah pihak. Nilai-nilai budaya ini seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat dalam perang tanding. Berdasarkan tradisi yang dianut oleh masyarakat Adonara, pihak yang mengalami korban jiwa, dalam hal ini mereka yang terbunuh di lapangan pertempuran, diyakini berada pada posisi yang salah. Namun, kepercayaan ini mulai diabaikan, dan pihak-pihak tersebut justru lebih memilih untuk melanjutkan perang meskipun telah ada jatuhnya korban. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama konflik atau perang tanding mengenai sengketa tanah hak ulayat di Pulau Adonara sangat sulit diselesaikan.

5. Kurang adanya perhatian dari pemerintah daerah

Berdasarkan percakapan dengan Bapak Nadus Lewun beliau menyatakan bahwa, Pemerintah Daerah kurang menunjukkan ketegasan dan keseriusan dalam mengatasi konflik sengketa tanah adat di Pulau Adonara.¹⁹ Secara umum, masyarakat Adonara berpendapat bahwa pemerintah yang berperan sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom seharusnya bersikap tegas dan serius dalam menangani konflik yang ada. Pemerintah hendaknya bisa membuat keputusan yang berani dan tegas, dengan mempertimbangkan hasil dari pertempuran, fasilitasi, dan mediasi dalam pengambilan keputusan.²⁰ Masyarakat Adonara, meskipun tetap berpegang pada nilai-nilai budaya, tidak dapat disangkal bahwa mereka menaruh harapan di pundak pemerintah. Jadi, jika konflik tidak bisa diselesaikan melalui fasilitasi atau mediasi, diharapkan pemerintah berperan dalam mengawal proses penyelesaian dengan menggunakan sumpah adat

¹⁷ Wawancara dengan Lukas Oran, tokoh adat Desa Lewonara, 2 Juli 2024, di Desa Lewonara.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Wawancara dengan Nadus Lewun, Kepala Dusun Riangbunga, Desa Lewobunga, 24 Juni 2024, di Desa Lewobunga.

²⁰ Ibid.

agar kedua pihak merasa diatur dan terikat oleh hal itu. Sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom, masyarakat mengharapkan pemerintah daerah dapat secara permanen menertibkan batas-batas tanah ulayat. Namun hingga saat ini, masyarakat merasa bahwa sikap pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Flores Timur belum menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah konflik sengketa batas tanah hak ulayat. Sikap tidak peduli dari pemerintah daerah dianggap sebagai cara untuk mempertahankan konflik sengketa yang berujung pada pertempuran. Hal ini terlihat dari ketiadaan Peraturan Daerah khusus yang mengatur ketertiban batas-batas tanah hak ulayat masyarakat adat di Pulau Adonara. ketidakmampuan pemerintah daerah terlihat dari komunikasi yang berulang dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang tidak menghasilkan tindakan nyata, meskipun desa telah berusaha dengan berbagai cara. Kedua, koordinasi yang buruk antara desa-desa dalam AKDAT (Asosiasi Kepala Desa Adonara Timur) disebabkan oleh kompleksitas dimensi adat yang menghambat proses mediasi. Ketiga, sifat organik hukum adat yang tidak bisa dipaksakan dalam waktu tertentu penyelesaian melalui perang tanding (tubak Belo) bersifat fleksibel dan bergantung pada situasi psiko-sosial secara kolektif, di mana konflik bisa meningkat kapan saja selama masalah utama (klaim tanah) belum diselesaikan menurut adat.²¹

Kurangnya pengetahuan tentang sejarah kepemilikan tanah berkaitan dengan minimnya informasi atau bukti yang ada mengenai batas tanah Ulayat yang sengketa antara masyarakat Desa Lewobunga dan Desa Lewonara. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Kedua desa ini memiliki latar belakang sejarah kepemilikan tanah yang berbeda. Menurut warga Desa Lewobunga, batas yang menjadi acuan kepemilikan tanah terletak di antara Desa Lewonara dan Desa Lewobunga, tepatnya sebelum perkampungan di Dusun Riangbunga Desa Lewobunga. Namun, menurut warga Desa Lewonara, batas kepemilikan terdapat di lokasi setelah melewati Dusun Riangbunga di Desa Lewobunga.²² Ketidaksesuaian bukti kepemilikan tanah Ulayat ini menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik yang berkepanjangan. Masyarakat Desa Lewobunga dan Desa Lewonara kehilangan saksi atau pelaku sejarah penting. Tokoh adat merupakan individu yang paling mengetahui mengenai status tanah Ulayat. Mereka adalah saksi sebenarnya dari tanah tersebut, serta pelaku sejarah yang tidak hanya menetapkan batas tanah Ulayat tetapi juga terdiri dari para pejuang yang rela mengorbankan hidup mereka dalam pertarungan untuk mencari keadilan. Ketua adat dan tokoh-tokoh adat dari kedua desa ini memegang tanggung jawab besar sebagai saksi dan pejuang di masa kini. Jika ketua adat sudah memahami dengan baik sejarah tersebut, ia harus menyampaikan kebenaran mengenai sengketa tanah kepada masyarakat. Jika ketua adat gagal menginformasikan sejarah tanah yang menjadi sengketa, maka masyarakat setempat akan merasa benar dan menjadi korban dari permasalahan sengketa tanah Ulayat tersebut. Berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar desa, juga turut berkontribusi terhadap terjadinya konflik antara masyarakat Desa Lewobunga dan Desa Lewonara, yaitu:

²¹ Wawancara dengan Yeremias Kewa Ama, Kepala Desa Lewonara, 2 Juli 2024, di Desa Lewonara.

²² Wawancara dengan Lukas Lewun, Warga Desa Lewobunga, Desa Lewobunga, 24 Juni 2024, di Desa Lewobunga.

1. Faktor internal

- a. Penduduk dari Desa Lewobunga dan Desa Lewonara tidak memahami fakta mengenai siapa yang memiliki hak atas tanah ulayat yang menjadi sengketa. Hal ini membuat penduduk dari kedua desa tersebut yakin bahwa tanah ulayat itu adalah hak milik desa mereka, sehingga menyulitkan tercapainya kesepakatan damai;
- b. Sikap mementingkan diri sendiri dari kedua desa yang berselisih menyebabkan mereka mengabaikan nasihat dari tokoh adat yang meminta agar tidak terprovokasi oleh tindakan masyarakat luar yang bisa memicu terjadinya konflik Kembali;
- c. Penduduk dari kedua pihak yang terlibat sengketa ini pun menolak untuk mendengarkan nasihat serta instruksi dari aparat keamanan, meskipun pihak keamanan sudah berusaha untuk meredakan situasi, mereka tetap melakukan serangan;
- d. Warga Desa Lewobunga dan Desa Lewonara sangat mudah terpengaruh oleh provokasi yang membangkitkan emosi di antara mereka;
- e. Penduduk dari kedua desa yang berseteru ini tidak mempercayai mediator yang berusaha menyelesaikan konflik yang ada, sehingga mereka hanya mencari cara lain seperti perang tanding untuk menentukan siapa yang benar.

2. Faktor eksternal

- a. Terdapat banyak kelompok provokator di luar desa yang tidak ingin adanya perdamaian bagi kedua belah pihak, sehingga mereka menyebarkan rumor negatif yang mempengaruhi kedua desa dan terus mendorong mereka untuk berkonflik;
- b. Pemerintah setempat kurang memberikan perhatian pada masalah ini, sehingga proses penyelesaian sengketa lahan menjadi terhambat;
- c. Tidak ada kunjungan atau interaksi dari pemerintah daerah kepada kedua desa yang memiliki konflik.²³

Analisis yang berkaitan dengan faktor internal dan eksternal ini mengungkapkan penyebab konflik yang berulang dan terstruktur. Dalam aspek internal, poin (a) dan (e) menunjukkan adanya masalah pengetahuan dalam masyarakat: kurangnya pemahaman yang objektif mengenai hak ulayat yang seharusnya dibahas dan diluruskan melalui tradisi atau regulasi hukum beralih menjadi kepercayaan pribadi yang menyebabkan kebuntuan dalam perdamaian. Poin (b), (c), dan (d) menggambarkan kemunduran dalam kearifan lokal: penolakan terhadap lembaga adat dan aspek keamanan menunjukkan hilangnya nilai kebersamaan, yang digantikan oleh perasaan kelompok yang rentan untuk dimanipulasi. Di bagian eksternal, poin (a) menegaskan betapa rentannya masyarakat terhadap informasi yang salah, sedangkan poin (b) dan (c) menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penyelesaian. Kesimpulan penting: konflik tetap ada karena adanya kombinasi ketidaktahuan masyarakat, kurangnya perlindungan dari negara, serta manipulasi dari pihak luar, yang memerlukan tindakan menyeluruh (rekonsiliasi tradisional ditambah penegakan batas hukum dan deradikalisasi sosial).

²³ Wawancara dengan Alex Bunga, tokoh adat Desa Lewobunga, 24 Juni 2024, di Desa Lewobunga.

4. Upaya Penyelesaian Kasus Pembunuhan Akibat Sengketa Tanah Ulayat di Wilayah Adonara Kabupaten Flores Timur

1. Mekanisme hukum adat dalam penyelesaian kasus pembunuhan

Lewonara adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Adonara Timur, yang mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Konflik yang dialami oleh masyarakat Lewonara mengubah suasana di desa ini menjadi sangat berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti menunjukkan bahwa sebelum terjadinya perang, kehidupan masyarakat di desa ini berlangsung dengan baik, baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikan. Namun, pasca-perang, perubahan drastis mulai terasa di desa tersebut. Perubahan ini mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu, terutama bagi mereka yang bergantung pada pertanian, sehingga membuat kondisi keuangan keluarga semakin memburuk. Akibat hal ini, beberapa anak bahkan harus pindah sekolah, yang menambah beban bagi orang tua, dan rasa takut selalu menghinggapi warga ketika mereka harus keluar dari kampung. Menghadapi masalah yang dialami oleh masyarakat Desa Lewonara dan menyadari penyebab permasalahan tersebut, Desa Lewonara berupaya untuk menjalin perdamaian dengan masyarakat Desa Lewobunga melalui berbagai upaya yang sudah dilakukan maupun yang masih dalam perencanaan. Masalah mengenai tanah adat merupakan warisan dari nenek moyang kita, yang berjuang untuk tanah tersebut melalui peperangan. Sejak zaman dahulu, usaha untuk memperjuangkan tanah adat dilakukan dengan cara berperang. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa peperangan menunjukkan sebuah kebenaran, di mana pihak lawan secara tidak langsung mengakui kealahannya. Perjuangan atas tanah adat ini sudah menjadi bagian dari warisan leluhur yang menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah melalui peperangan. Tidak ada alternatif lain yang tersedia.

Berdasarkan sudut pandang Kepala Desa Lewonara, terdapat tiga tantangan utama dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat: Desa Lewonara merencanakan resolusi dalam dua langkah: pertama, menggelar diskusi sejarah dengan perantara dari pemerintah untuk menjelaskan klaim wilayah, kemudian melaksanakan ritual adat mela sare dengan Desa Lewobunga sebagai bentuk rekonsiliasi akhirnya. Sebagai desa yang bergantung pada pertanian di Kecamatan Adonara Timur, Lewobunga sebelumnya memiliki hubungan yang baik dengan Lewonara. Konflik yang terjadi pada tahun 2012 menyebabkan gangguan yang beragam: ada isolasi sementara terhadap akses ke pasar Waiwerang melalui Lewonara (yang kini sudah pulih), dan krisis pendidikan yang berkepanjangan pindahnya SMAN 1 Adonara Timur secara darurat ke SDN Waiwerang selama 12 tahun mengganggu kegiatan belajar karena fasilitas yang tidak memadai. Pengaruh yang bersifat sistemik terhadap sektor pendidikan menjadi warisan konflik yang paling mendesak.

Masyarakat Lewobunga memulai dua cara untuk menyelesaikan masalah: (1) Forum yang melibatkan tiga pihak (tokoh adat Lewobunga-Lewonara ditambah pemerintah daerah) melalui gelar cerita sejarah di Desa Lamahelan sebagai tempat netral, tetapi gagal karena penolakan dari Lewobunga yang menginginkan adanya hakim untuk menetapkan keabsahan cerita sejarah; (2) Ritual adat bau lolon sebuah upacara untuk mendeklarasikan perdamaian yang berlandaskan pada kearifan lokal melalui pernyataan

bersama "melepaskan senjata dan berkomitmen pada anti-perang" yang dinyatakan dalam sesaji leluhur dan dikuatkan dengan berbagi tuak di antara semua tamu (termasuk dari desa tetangga). Secara filosofi, inisiatif ini bertentangan dengan keyakinan adat Lewobunga yang menganggap perang sebagai cara teologis (Tuhan sebagai penentu kebenaran), di mana kebenaran (koda) dianggap terbukti melalui pengorbanan jiwa di medan tempur sehingga mereka yang mempercayai koda berperang tanpa rasa gentar. Dengan demikian, meskipun bau lolon bisa menghentikan sementara siklus kekerasan, ketidakadanya penyelesaian terhadap penyebab utama (konflik batas) dan justifikasi transendental untuk kekerasan (koda) dapat membuat konflik struktural terus berlanjut.²⁴

Tradisi duel di Pulau Adonara adalah warisan nenek moyang yang secara generasi digunakan sebagai metode adat untuk menyelesaikan konflik terkait tanah hak ulayat. Komunitas Hukum Adat Adonara percaya bahwa melalui ritual suci yang memiliki nilai mistis, duel menjadi bentuk peradilan adat untuk membuktikan kepemilikan atas tanah. Keyakinan ini sangat mendalam sehingga menjadikan pertikaian berdarah antar saudara sebagai hal yang dapat dibenarkan untuk menjaga hak dan martabat. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap jalur hukum formal juga memperkuat keberlanjutan tradisi ini, karena proses hukum dianggap lamban, mahal, penuh kepentingan politik, dan seringkali bertentangan dengan keinginan masyarakat.²⁵ Di sisi lain, tekanan ekonomi memperburuk situasi, sebab warga Adonara yang kebanyakan adalah petani sangat tergantung pada tanah untuk mata pencaharian. Penyitaan lahan dianggap merendahkan martabat suku dan desa, sehingga memicu reaksi keras berupa duel. Meskipun tradisi ini masih dilestarikan, dampak negatifnya terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan pendidikan sangat terasa. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan melalui mediasi, pembentukan tim khusus (Tim Sembilan), jalur pengadilan negara, dan mekanisme sumpah adat. Namun, mediasi sering kali tidak membuahkan hasil karena adanya perbedaan sudut pandang sejarah, tim khusus hanya sebatas mengumpulkan data tanpa ada tindak lanjut, pengadilan sering ditolak karena dianggap tidak adil, dan sumpah adat belum pernah diimplementasikan sebagai solusi akhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada berbagai usaha, duel tetap menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa tanah di Pulau Adonara karena kompleksitas masalah sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan yang belum sepenuhnya teratasi.²⁶

2. Peran tokoh adat dalam penyelesaian kasus pembunuhan

Dalam situasi perselisihan antara masyarakat Desa Lewobunga dan Desa Lewonara, peran pemimpin adat tidak hanya sebagai simbol budaya, melainkan menjadi fondasi utama dalam mempertahankan keteraturan sosial dan menyelesaikan permasalahan. Para tokoh adat dari dua desa ini, seperti Alex Bunga dari Lewobunga dan Lukas Oran dari Lewonara, memiliki kekuatan moral dan kultural yang dihargai tinggi oleh anggotanya. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi ritual dalam acara adat, tetapi juga berperan aktif sebagai penengah dan mediator selama proses musyawarah adat.

²⁴ Wawancara dengan Lukas Lewun, Warga Desa Lewobunga, Desa Lewobunga, 24 Juni 2024, di Desa Lewobunga.

²⁵ Ibid

²⁶ Wawancara dengan Alex Bunga, tokoh adat Desa Lewobunga, 24 Juni 2024, di Desa Lewobunga.

Ketika sengketa mengenai hak atas tanah ulayat bangkit kembali, para tokoh adat memimpin diskusi di rumah adat masing-masing untuk memahami sumber masalah. Dalam pertemuan ini, mereka mengidentifikasi alasan yang menimbulkan konflik, termasuk kesalahpahaman mengenai sejarah kepemilikan tanah dan pengaruh dari luar yang bersifat provokatif. Tokoh adat bertindak sebagai pihak netral yang mengajak masyarakat untuk bersikap tenang dan menghindari tindakan kekerasan. Mereka menekankan nilai-nilai perdamaian yang merupakan warisan dari nenek moyang dan mengingatkan bahwa aksi kekerasan akan mencederai martabat komunitas adat itu sendiri. Namun, dalam situasi ini, kewenangan tokoh adat mulai melemah akibat meningkatnya ketegangan emosional dan pengaruh eksternal yang semakin luas. Beberapa anggota masyarakat kurang memperhatikan saran dari tokoh adat, terutama ketika konflik melibatkan kekerasan fisik. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam relasi kekuasaan antara tradisi dan kondisi sosial yang ada saat ini. Meskipun demikian, usaha yang terus-menerus dari tokoh-tokoh seperti Alex Bunga dan Lukas Oran untuk meredakan konflik dan mencari solusi yang damai lewat jalur adat mencerminkan daya tahan nilai-nilai lokal sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan. Peran pemimpin adat dalam konflik antara Lewobunga dan Lewonara menunjukkan pentingnya pendekatan yang berlandaskan kearifan lokal dalam pengelolaan konflik tanah. Dalam masyarakat adat, keabsahan pemimpin adat tidak berasal dari hukum negara yang formal, tetapi dari kepercayaan yang terpupuk di dalam komunitas terhadap nilai-nilai yang diwariskan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan represif seperti aparat keamanan, pemimpin adat memiliki otoritas simbolik dan sosial yang signifikan, terutama di saat lembaga negara tidak berfungsi dengan baik. Namun, keberhasilan upaya pemimpin adat dalam menyelesaikan perselisihan sangat dipengaruhi oleh solidaritas dalam komunitas adat itu sendiri. Seiring dengan polarisasi masyarakat, kecenderungan untuk terprovokasi, atau berkurangnya kepercayaan terhadap lembaga adat, efektivitas musyawarah adat akan menurun. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan pihak luar untuk memperkuat kembali posisi para tokoh adat, bukan untuk menggantikan mereka, tetapi agar bisa bersinergi dalam menciptakan solusi damai yang berkelanjutan.²⁷

Dari penjelasan di atas, tampak jelas bahwa pemimpin adat memiliki peranan penting dalam cara masyarakat adat Adonara menyelesaikan konflik. Ketika negara tidak hadir atau kurang berfungsi dalam menangani masalah tanah yang rumit dan memiliki keterikatan kuat pada sejarah serta kepercayaan setempat, pemimpin adat seperti Alex Bunga dan Lukas Oran menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan kedamaian sosial. Fungsi mereka tidak hanya sebagai mediator. Mereka berperan sebagai penjaga norma-norma komunitas, yang mengingatkan akan nilai-nilai mulia yang diwariskan oleh nenek moyang seperti kehormatan, perdamaian, dan persatuan. Namun, dalam situasi konflik antara Lewobunga dan Lewonara, tampak bahwa kekuasaan para pemimpin adat sedang menghadapi tantangan berat. Ketika kekerasan sudah terjadi dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme adat mulai berkurang

²⁷ Yolanda Ema Belek, op. cit., 54.

akibat kemarahan, trauma, dan provokasi, pengaruh pemimpin adat sering kali melemah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan nilai dan hubungan kekuasaan di dalam masyarakat adat tersebut.

Salah satu penyebab utamanya adalah adanya ketegangan antara kepercayaan adat mengenai koda (kebenaran yang ditentukan melalui pengorbanan) dan usaha membangun perdamaian lewat musyawarah serta rekonsiliasi. Koda yang menjadi justifikasi teologis bagi duel atau peperangan telah membentuk pola pikir masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai bagian yang sah dari cara membuktikan kebenaran. Ini menjadi tantangan terberat bagi pemimpin adat saat ini: bagaimana mengubah atau memperbaharui makna koda agar tidak berfungsi sebagai dasar kekerasan, melainkan menjadi prinsip etis dalam mewujudkan keadilan yang damai.

Di samping itu, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan institusi formal juga memperburuk situasi pemimpin adat, karena mereka harus beroperasi di ruang yang terbatas, tanpa adanya dukungan dari sistem hukum modern yang terintegrasi dengan mekanisme lokal. Ketika otoritas formal kosong, masyarakat cenderung kembali ke praktik tradisional seperti duel adat yang justru memperpanjang siklus kekerasan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang berkelanjutan di Adonara perlu dilakukan secara kolaboratif, tidak hanya mengandalkan pemimpin adat, tetapi juga menjadikan mereka sebagai mitra utama dalam merancang kebijakan perdamaian yang berakar pada kearifan lokal. Pemerintah seharusnya hadir bukan untuk menggantikan mekanisme adat, tetapi untuk memperkuatnya melalui dukungan struktural, mediasi yang netral, dan perlindungan hukum yang menghormati nilai-nilai komunitas. Dengan begitu, pemimpin adat masih dapat menjalankan fungsi transformasional, bukan sekadar sebagai pelestari tradisi, tetapi juga sebagai agen perdamaian dan keadilan dalam masyarakat yang terus berevolusi. Keberhasilan mereka tidak hanya akan memutus siklus kekerasan, tetapi juga membangun kembali kepercayaan kolektif terhadap kemampuan dialog dan nilai-nilai kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik yang paling parah sekalipun.

5. Kesimpulan

Permasalahan pembunuhan yang disebabkan oleh konflik lahan ulayat di Adonara, Flores Timur, mencerminkan kerumitan konflik agraria yang mendalam. Perselisihan ini muncul karena ketidakjelasan batasan tanah, yang ditandai dengan indikator alami yang tidak tetap, serta perbedaan versi sejarah kepemilikan di antara desa-desa. Konflik ini semakin diperparah oleh kurangnya pengakuan atas kepemilikan tanah dari salah satu pihak, adanya dendam yang berkepanjangan akibat perang yang mengubah arti adat tubak Belo sebagai indikator kebenaran, serta kurangnya perhatian dan tindakan tegas dari pemerintah daerah terkait mediasi, fasilitasi, dan penetapan batas yang permanen, yang semuanya diperkuat oleh masalah internal seperti ketidaktahuan masyarakat tentang hak ulayat dan provokasi, serta faktor eksternal seperti para provokator dan rendahnya intervensi pemerintah. Meskipun masyarakat Adonara memiliki mekanisme penyelesaian melalui hukum adat seperti tubak Belo, dampak negatif terhadap sosial, ekonomi, dan pendidikan sangat terasa. Hal ini mendorong berbagai usaha untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi, pembentukan tim khusus, jalur hukum, hingga

upacara adat, yang sayangnya sering tidak berhasil akibat penolakan dan ketidakpercayaan. Dalam situasi ini, peran pemimpin adat sangat penting sebagai mediator, pengarah, dan pemimpin dalam musyawarah adat untuk mencapai perdamaian dan menjaga ketertiban. Namun, keberhasilan peran tersebut sangat tergantung pada kesediaan kedua pihak untuk mengakui kebenaran sejarah dan komitmen bersama dalam mengakhiri siklus kekerasan.

Referensi

- Asikin, Zainal, dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Atwiki, Patymoasesi Ratna Praharsa. *Peran Kepala Adat dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat antara Desa Lamahala dan Desa Horohura di Pulau Adonara (Studi Kasus di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)*. Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, n.d.
- Belek, Yolanda Ema. *Peran Tokoh Adat dalam Mengupayakan Perdamaian antara Masyarakat Desa Narasaosina dan Desa Lewobunga atas Kasus Pembunuhan karena Sengketa Tanah di Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, 2020.
- Kopong Medan, Karolus. *Pembunuhan dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum*. Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 1997.
- "Lera Wulan Tanah Ekan dalam Kebudayaan Lamaholot." *JEJAKata*. Diakses 13 Maret 2024. <https://terminalduatiga.blogspot.com/2014/03/lera-wulan-tanah-ekan-dalam-kebudayaan.html>.
- Natsir, Muhammad. *Analisis Hukum terhadap Sengketa Keberadaan Tanah Hak Ulayat di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, Makassar, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tokan, Fredrikus. "Adonara Memanggil Lewot Tanah Maranet." *Pos Kupang*, 2014.
- Trijono, Lambang. "Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan dan Demokrasi dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca-Konflik." *Jurnal Sosial dan Ilmu Politik* 13, no. 1 (Juli 2009): 50.